

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 4      TAHUN 1992      SERI B      NO.3

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 10 TAHUN 1991

TENTANG

PENERTIBAN DAN RETRIBUSI  
PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN DI WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ketertiban umum dan pendapatan Daerah, maka dipandang perlu mengatur penertiban dan retribusi penyelenggaraan usaha pemondokan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

~~b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu~~  
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  3. Undang-undang Gangguan (HO) Nomor 226 Tahun 1926 jis Nomor 14 dan Nomor 450 Tahun 1940;
  4. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  5. Keputusan Presiden nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap pemberian Ijin Undang-undang Gangguan;
  7. Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga tanggal 13 Desember 1956 tentang Rumah Penginapan dan Rumah Makan;
  8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENERTIBAN DAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. Kotamadya Salatiga adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- c. Usaha Pemandokan adalah kegiatan usaha dengan cara menyediakan kamar-kamar pada suatu bangunan rumah

- ~~(5) Untuk mendapatkan ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini serta keterangan Daftar Ulangnya dikenakan retribusi berdasarkan klasifikasi.~~
- (6) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini harus dibayar tiap tahun oleh Penyelenggara Usaha Pemdokan.

### Pasal 3

- (1) Klasifikasi Usaha Pemdokan ditetapkan oleh Walikota-madya Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Tim Klasifikasi.
- (2) Tim Klasifikasi ditetapkan oleh Walikota-madya Kepala Daerah.
- (3) Dalam menentukan klasifikasi wajib memperhatikan :
- a. fisik bangunan;
  - b. peralatan/fasilitas;
  - c. jumlah pemondok;
  - d. kelas jalan/lokasi

BAB III  
KEWAJIBAN PENYELENGGARA  
USAHA PEMONDOKAN DAN PEMONDOK

---

Pasal 4

Penyelenggara Usaha Pemondokan mempunyai kewajiban :

- a. bertindak sebagai penanggung jawab tempat pemondokan atas ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan;
- b. mengatur tata ruang rumah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan ketertiban lingkungan;
- c. menyediakan ruang khusus untuk menerima tamu pemondok yang terpisah dari kamar tidur;
- d. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah pemondok termasuk identitasnya dengan segala perubahan yang terjadi, kepada Kepala Kelurahan setempat dengan diketahui Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga;
- e. membuat dan memasang peraturan/tata tertib yang tidak bertentangan dengan norma dan adat kebiasaan yang berlaku;
- f. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan nilai kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
- g. mengadakan pengawasan terhadap pemondok untuk menghindarkan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Pemondok diwajibkan :

- a. mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, sebagai berikut:
  - 1) dalam waktu 14 hari sejak kedatangannya, harus segera lapor Kepala Kelurahan lewat Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga;
  - 2) membawa Surat Keterangan dan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku dari Daerah asalnya;
  - 3) mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku serta menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat;
- b. berperan serta secara aktif dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan;
- c. ikut mencegah timbulnya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan umum serta keresahan masyarakat.

BAB IV  
LARANGAN

Pasal 6

- (1) Dilarang menyelenggarakan usaha pemondokan secara campuran putra dan putri dalam satu pemondokan.
- (2) Ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini dapat dikecualikan bagi suami istri yang dibuktikan dengan Surat Nikah atau Akta Perkawinan.

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (7). Pasal 4, 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

---

Pasal 8

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Salatiga yang pengangkatan, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan mengenai pemondokan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga tanggal 13 Desember 1956 tentang Rumah Penginapan dan Rumah Makan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.



---

Pasal II

---

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 5 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SALATIGA

KETUA,

Cap.ttd

WALIKOTAMADYA

KEPALA DAERAH

TINGKAT II

SALATIGA

Cap.ttd

SOEMARDI HARDO, BA Dipl. Tesl.

Drs. INDRO SUPARNO



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802

SEMARANG 50132

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R / / 1428/P/III/1996

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Igl. 27 Maret 1996 no. 070/ 12891/III/1996  
2. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang  
Igl. 15 Maret 1996 nomor : B.2.02/625/UKS.05/III/1996

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( BAPPEDA TINGKAT I ), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Lidya Christyorini  
2. Pekerjaan : Mahasiswa  
3. Alamat : Jl. Sronдол Bumi Indah L/4 Semarang  
4. Penanggungjawab : Hendricus Sanyotohadі S.H. M.H.  
5. Maksud tujuan : Untuk Skripsi berjudul :  
research/survey Kepatuhan Hukum Pemilik Pemondokan Terhadap Izin  
Mendirikan Pemondokan Menurut Perda Kodya Dati II  
Salatiga di Kel. Salatiga Kodya Salatiga.  
6. Lokasi : Kodya Salatiga.

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :  
27 Maret 1996 - 26 Juni 1996


Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 27 Maret 1996

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KETUA BAPPEDA TINGKAT I

**TEMBUSAN :**

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.  
2. Kapolda Jateng.  
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.  
4. Bupati/Walikota madya KDH Tk. II  
Salatiga  
5. Arsip.



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
KECAMATAN SIDOREJO**

Jl. Imam Bonjol Nomor 67 Telpn (0298) 23977

SALATIGA - 50714


Salatiga, 23 April 1996

Nomor : K.70/196  
Lampiran :  
Perihal : Pemberitahuan Survey  
an. Lidya chirstyorini

K E P A D A  
Wth. Ka. Kelurahan Salatiga  
di  
SIDOREJO

Memperhatikan surat rekomendasi research / Survey dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng No. R/1428/P/III/1996 tanggal 27 Maret 1996 dan telah diketahui Walikota Kepala Daerah Tingkat II Salatiga No. 070/202 tanggal 16 April 1996 maka bersama ini Kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

- I. Bahwa Saudari Lidya Christyorini mahasiswa UNIKA Soegiyopranata - Semarang akan mengadakan research/survey di Wilayah Saudara guna penyusunan skripsi dengan judul: " Kepatuhan Hukum Pemilik Pemondokan Terhadap ijin mendirikan Pemondokan menurut Perda Kodya Dati II Salatiga Nomor 10 Tahun 1991 di kelurahan Salatiga Kodya Salatiga.
  - II. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini Kami minta Saudara untuk memantau kepada yang bersangkutan agar pelaksanaan Survey tidak mengganggu kestabilan Pemerintah .
- Demikian untuk menjadikan Perhatian dan guna seperlunya.




TENEUSAN :

1. Ka. Kantor Sospol Kodya Salatiga.
2. Sdr. Lidya Christyorini.

DAFTAR PENYELENGGARA USAHA PEMONDOKAN DI WILAYAH KOTAHADYA  
DAERAH TINGKAT II-SALATIGA

RT ... RW ...  
Kelurahan .....  
Kecamatan .....

No.	N A M A	ALAMAT	KETERANGAN
-----	---------	--------	------------



Ketua RW .....

Ketua RT 02 RW 13 .....

*[Handwritten signature]*  
ARIG HANUNDA

MENGETAHUI :

Kepala Kelurahan .....

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Nomor : 005/  
Lampiran : -  
Perihal : UNDANGAN/PERINGATAN

Salatiga,  
Kepada Yth. :  
Sdr.

di -

SALATIGA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penertiban dan Retribusi Penyelenggaraan Usaha Pemondokan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan ini mengharap atas kehadiran Saudara besok pada :

Hari/tanggal :  
Jam :  
Tempat : Bagian Hukum Setwilda Kodya  
Dati II Salatiga  
Jl. Letjend. Sukowati No.51  
Salatiga.  
Keperluan : Pengajuan Permohonan Penyelenggaraan pemondokan yang Saudara Usahkan.

Kemudian atas perhatian serta kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA  
Sekretaris Wilayah/Daerah

Ub.

Kepala Bagian Hukum Setwilda  
Kodya Dati II Salatiga

FOMBASE MENDROFA, SH

SALATIGA-RTP. 500 039 940

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Wilayah/Daerah Kodya Dati II Salatiga (sebagai laporan) ;
2. Tim Operasi Yustisi ;
3. SATPOL PP.Kodya Salatiga ;
4. A R S I P ;

Hal : PERMOHONAN IJIN PE  
NYELENGGARAAN USA-  
HA PEMONDOKAN.

Gaiatiga, ...

K e p a d a

Yth. Bapak Walikota/Manya Kepala  
Dewan Tingkat II ...

S A L A M

Tang berlandas tangan di bawah ini, kami :

1. N a m a .....  
Tempat/tanggal lahir .....  
Kebangsaan .....  
Pekerjaan .....  
Alamat Pemohon .....  
Nomor Telepon .....  
N P W P .....
2. Permohonan Ijin untuk ..... mendirikan/memperpanjangkan  
perluas usaha pemondokan \*) ..  
Khusus untuk Pemondok ..... LAKI-LAKI / PEREMPUAN \*)  
Klasifikasi Bangunan : - Mewah : A-1/A-2/A-3 \*)  
(diisi Petugas) : - Sedang : B-1/B-2/B-3 \*)  
: - Biasa : C-1/C-2/C-3 \*)  
Jumlah Kamar : .....  
Sewa Kamar/Bulan/Orang : Rp. ....  
Jumlah Pemondok : .....  
Alamat Usaha Pemondokan : ..... RT. ... RW. ...  
Kelurahan .....  
Luas tempat usaha : .....
3. Batas-batas lokasi usaha :  
Sebelah Utara .....  
Sebelah Timur .....  
Sebelah Selatan .....  
Sebelah Barat .....
4. LAMPIRAN-LAMPIRAN  
a. Denah/gambar tempat usaha  
b. Foto copy KTP/WNI/Ganti Nama  
c. Persetujuan Tetangga  
d. Foto copy IMB dan/ IPB bangunan dimaksud  
e. Stop map folio  
Masing-masing dalam rangkap 5 (lima).

Hormat kami :

Pemohon

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu.

FERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami penduduk Kelurahan  
di ..... Kecamatan ..... Kotamadya Daerah  
Tingkat II Salatiga yang berdekatan dengan tempat penyelenggaraan  
usaha pemondokan milik Saudara ..... yang terletak  
di ..... RT .. RW .. Kelurahan .....  
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan ini kami menyatakan setuju/tidak setuju atas permohonan  
Saudara tersebut di atas untuk mendirikan/memperpanjang/  
memperluas usaha pemondokan dimaksud.

Kemudian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Salatiga .....  
Yang menyatakan,

NO.	N A M A	ALAMAT	SETUJU/TIDAK	T-TANGGA
1	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....

MENGETAHUI :

Ketua RT ... RW .....  
Kelurahan .....

Ketua RW .....  
Kelurahan .....

KEPALA KELURAHAN .....  
Kotamadya Dati II Salatiga

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Salatiga,

Nomor :

Lampiran : -

Perihal : Pemeriksaan Ijin  
penyelenggaraan  
usaha pemondokan

K e p a d a

Yth. Sdr/Hy. \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_

Salatiga

Sehubungan dengan permohonan ijin penyelenggaraan  
usaha pemondokan Saudara tertanggal \_\_\_\_\_

dengan ini kami beritahukan kepada Saudara, bahwa  
sesuai dengan peraturan yang berlaku berlaku pada :

Hari :

Tanggal :

permohonan tersebut akan diperiksa oleh Tim Klasi-  
fikasi Usaha Pemondokan di Wilayah Kotamadya Da-  
erah Tingkat II Salatiga.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Ub.

Kepala Bagian Hukum Setwilda  
Kodya Dati II Salatiga  
Selaku Ketua Tim

FOMBASE MENDROFA, SH

NIP. 500 039 940



TIM KLASIFIKASI USAHA PEMONDOKAN DI WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN DI WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Ketua Tim Klasifikasi Usaha Pemondokan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, yang selanjutnya disebut Pihak KESATU.
2. Penyelenggara usaha pemondokan, yang selanjutnya disebut Pihak KEDUA.

Pihak KEDUA memberikan keterangan kepada Pihak KESATU bahwa penyelenggaraan usaha pemondokannya yang beralamat di:

- Jumlah kamar :
- Jumlah pemondok :
- Sewa kamar/bulan :

Selanjutnya keterangan tersebut dapat menjadi dasar bagi Pihak KESATU dalam rangka penetapan klasifikasi dan retribusi penyelenggaraan usaha pemondokan dimaksud.

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap dua dan ditandatangani kedua belah pihak, yang berkekuatan hukum sama.

Salatiga,

PIHAK KEDUA :

PIHAK KESATU :  
Ketua Tim

FOMBASE MENDROFA, SH  
NIP. 500 039 940

YANG MENYAKSIKAN :

1. Bagian Hukum :
2. Bagian Perekonomian : :
3. Bagian Pemerintahan :
4. Dinas Pekerjaan Umum: